

## Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima: Studi tentang Resistensi terhadap Penggusuran

Eko Handoyo

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang  
eko\_pkn@yahoo.co.id

### Abstract

*This paper is going to solve the fundamental problem, namely (1) why the government is doing demolition or eviction of the street vendors Kokroso and Basudewo, and (2) why public space is important for vendors. This study is a qualitative study, the data were taken with the interview, observation, and literature. Data were analyzed with interactive qualitative analysis techniques. The results show, that the Semarang city government to curb or eviction of the street vendors Kokroso and Basudewo based on (1) the provision of local regulations and other regulatory requirements, (2) to create a public space that is orderly, clean, safe, and convenient for all city dwellers. Public spaces or locations for street vendors selling a strategic place that must be maintained from the other party intervention. This is due to (1) vendors do not have a permanent to run a business, (2) selection of the location on the road, because it gives an attraction for buyers and users of services.*

**Keyword:** *eviction, public spaces, resistance, street vendors.*

### PENDAHULUAN

Di Semarang, cukup banyak dijumpai ruang publik, seperti taman, pedestrian, plaza, lapangan olahraga, alun-alun, dan lainnya, baik yang berlokasi di pusat kota maupun di pinggir kota. Persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan Semarang sebagai kota megapolitan adalah kemampuan kota dalam menampung warga dan kendaraan yang berlalu lalang sangat terbatas. Jumlah penduduk Semarang saat ini hampir mendekati angka 2 juta orang atau tepatnya 1.559.198 jiwa (Bappeda dan BPS kota Semarang 2012), sementara itu ruas jalan tetap, tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang melintas jalan-jalan di Semarang. Jalan-jalan utama pada hari tertentu sangat padat kendaraan, misalnya jalan Pahlawan, jalan Ahmad Yani, jalan Pandanaran, jalan Gajahmada, jalan Tamrin, jalan menuju Kampus Undip Tembalang, jalan menuju kampus Unissula, jalan Sultan Agung ke arah Kaliwiru, dan jalan Siliwangi menuju kampus IAIN Walisongo Semarang. Bahkan jalan-jalan menuju bundaran Simpanglima sangat padat

ketika memasuki hari Sabtu malam. Kendaraan seolah tidak bisa bergerak.

Jalan-jalan dan sebagian ruang publik lainnya makin padat dan ruwet ketika banyak PKL yang menggunakan sebagian badan jalan untuk kegiatan berdagang. Hal ini dapat dijumpai di jalan Kartini (sebelum dipindahkan secara paksa oleh pemerintah), jalan Pahlawan (sebelum dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno), jalan dekat rumah sakit Kariyadi, jalan Pandanaran, jalan Kokroso, jalan Basudewo, dan jalan di kawasan Sampangan. Atas nama pembangunan dan demi ketertiban dan kenyamanan, beberapa jalan dibersihkan dari aktivitas PKL, meskipun masih ada di antara mereka yang tetap berjualan. PKL yang terorganisasi, sebagian dipindahkan ke lokasi baru dengan fasilitas yang cukup memadai, seperti PKL Pahlawan dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno, PKL jalan Kartini dipindahkan ke Pasar Waru dan Karimata, PKL Kokroso dan PKL Basudewo dipindahkan ke sentra PKL Kokroso.

Dalam tulisan ini, permasalahan yang hendak dipecahkan adalah (1) mengapa pemkot Semarang melakukan penggusuran terhadap

PKL? dan (2) mengapa PKL mempertahankan ruang publik yang digusur oleh Pemkot Semarang?

Dalam bagian berikut, akan direview literatur yang dirujuk sebagai bahan rujukan untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 26 Tahun 2007). Ruang adalah tempat bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas dan menjaga kelangsungan hidup. Secara geografis dan sosiologis, ruang terbagi atas wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah atau kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam kawasan perkotaan terdapat apa yang disebut ruang publik. Ruang umum (*public space*) di perkotaan adalah ruang yang dapat digunakan oleh umum, dapat berupa taman (*park*), kebun (*garden*), jalur hijau (*greenways*), pedestrian, jalan, trotoar, lapangan olahraga, plaza, muka air, puncak atap, dan semua ruang komunal yang berada di luar bangunan (Hakim 1993).

Dalam kaitan dengan manusia, ruang publik merupakan ruang penampakan di mana "saya" sebagai manusia dikenali sebagai manusia oleh yang lain, karena saya berada "di antara manusia" (Langgut-Tere 2011). Ruang publik sebagai dunia bersama, dalam arti dunia yang dipahami bersama, dunia untuk hidup bersama, merupakan dunia yang umum atau sama bagi kita semua, yang berbeda dari tempat kita yang privat di dalamnya. Dunia bersama ini bagaikan sebuah meja yang ditempatkan di antara mereka yang duduk mengitarinya. Yang dimaksud dunia di sini bukan bumi atau alam yang diperuntukkan bagi seluruh makhluk hidup, tetapi merupakan dunia kategori khas manusia, yakni dunia yang menghubungkan sekaligus memisahkan manusia.

Ruang publik menurut Setyowati (2004) mengutip pendapat Marcus, memiliki tiga pengertian. Pertama, tempat yang dimiliki umum dan dapat diakses umum, seperti taman-taman kota dan beberapa bagian dari plaza pusat kota. Kedua, tempat yang dimiliki sekelompok orang tertentu, akan tetapi dapat diakses oleh umum, seperti taman kampus dan taman gedung-gedung swasta. Ketiga, tempat yang dimiliki sekelompok orang tertentu dan hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu, seperti taman di pusat perawatan dan rehabilitasi yang hanya dikhususkan untuk petugas kesehatan dan pasien.

Dalam arti fisik, ruang publik harus terbuka bagi siapa saja warga kota yang ingin berekspresi, apakah berkaitan dengan konten sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ruang publik dalam arti ini memiliki beberapa fungsi. Menurut Darmawan (2007), fungsi dimaksud adalah (1) sebagai pusat interaksi dan komunikasi masyarakat baik formal maupun informal, seperti upacara bendera, sholat Idul Fitri, konser musik, bazaar, dan pertemuan-pertemuan individual dan kelompok, (2) sebagai ruang terbuka yang menampung koridor-koridor, jalan menuju ke arah ruang publik, dan ruang pengikat dilihat dari struktur kota, pembagi ruang-ruang fungsi bangunan di sekitarnya, serta ruang transit bagi warga masyarakat yang akan pindah (bergerak) ke arah ruang lainnya, (3) sebagai ruang ekonomi bagi PKL yang menjajakan makanan, minuman, pakaian, souvenir dan jasa bagi para pesulat dan entertainer lainnya, (4) sebagai paru-paru kota yang menyegarkan kawasan kota, sekaligus sebagai ruang evakuasi bagi masyarakat yang terkena bencana.

Dalam konteks kota, ruang publik sebagaimana diungkapkan Mitchell (dalam Sharma and Konwar 2014), merupakan tempat di kota yang diciptakan manusia, yang penting bagi manusia untuk mengartikulasikan hak-haknya. Ruang publik juga merupakan sumber kepemilikan umum di mana setiap orang memiliki hak akses yang sama dan bebas. PKL sebagai penghuni kota juga memiliki hak dan akses yang sama dengan warga kota lainnya untuk menggunakan ruang publik.

Seiring dengan perkembangan penduduk dan perkembangan kota, muncul permasalahan, yaitu tergusurnya sebagian besar ruang publik dan ruang terbuka terbuka (hijau). Gunadi (dalam Setyowati 2004) mencatat bahwa konsep perkembangan kota modern yang meletakkan kepentingan bisnis dan komersial golongan atas di atas kepentingan golongan menengah bawah atau masyarakat umum dengan dalih mempunyai nilai ekonomis tinggi, mengakibatkan kota semakin kekurangan ruang terbuka yang penting bagi kehidupan sosial masyarakat serta pertumbuhan jiwa raga penghuni kota. Sejumlah masalah lain yang banyak dijumpai di ruang publik, yaitu (1) minimnya tempat duduk, (2) minimnya tempat berkumpul, (3) akses jalan masuk yang buruk secara visual, (4) fitur yang disfungsi, (5) jalan setapak yang berliku, (6) dominasi ruang oleh kendaraan, (7) dinding kosong, (7) lokasi halte yang sulit dijangkau.

Terbatasnya ruang terbuka tidak menyurutkan keinginan warga kota untuk mendatangi *open space*, suatu ruang yang dapat dimasuki warga tanpa harus ada kunci masuk (*entry key*). Mereka berekspres dan beraktivitas di ruang publik tanpa ada hambatan. Lapangan atau pedestrian yang ditata sedemikian rupa dapat digunakan untuk kegiatan apa saja, apakah itu ekonomi (berjualan), sosial (sekadar kumpul-kumpul), seni budaya (menari, dance, bermain musik), dan lainnya (sekadar melepas penat dengan duduk-duduk santai).

Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Darmawan, bahwa ruang publik dapat digunakan oleh PKL untuk menjajakan dagangannya. Keterbatasan membuat PKL mengokupasi ruang publik. Di samping keterbatasan kepemilikan aset produksi dan akses terhadap sumberdaya ekonomi, PKL menggunakan ruang publik untuk berdagang dan menjalankan usahanya karena mereka berharap dagangannya laku dan memperoleh keuntungan yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa penelitian menguatkan hal tersebut. Alderina dan Fransisco HRHB (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa PKL dalam memilih lokasi dan tempat usaha selalu

pada ruang-ruang publik di trotoar, dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan akumulasi pengunjung tinggi dan mudah dijangkau. Mereka cenderung tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna dengan aktivitas lain di ruang yang sama.

Dalam penelitian tentang Penataan PKL berdasarkan Preferensi PKL dan Persepsi Masyarakat di Kawasan Pasar Sudirman Pontianak, Satyahadewi dan Debataraja (2013), menyimpulkan bahwa PKL dalam menjalankan usahanya akan mendekati kepada konsumen, sehingga mereka akan beraktivitas di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kunjungan tinggi. Alasannya sederhana, tempat yang ramai akan mudah memperoleh penghasilan. Ruang publik yang ditempati PKL di sekitar pasar Sudirman adalah trotoar, badan jalan, dan lahan parkir.

Hasil serupa ditunjukkan Nurul Hidayati dan Hadi Wahyono (2013) dalam penelitiannya tentang Kajian Dampak Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Jalan Kartini Semarang. Dalam penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa PKL jalan Kartini yang secara resmi direlokasi ke pasar Waru, tetapi kenyataannya masih banyak PKL yang berjualan di median jalan Kartini, baik yang dekat dengan jalan dr. Cipto maupun yang dekat dengan kali Banger.

Beberapa penelitian tersebut memperlihatkan bahwa PKL menempati ruang publik untuk menjalankan usahanya meskipun okupasi ruang publik tersebut menimbulkan persoalan, seperti kemacetan, ketidaktertiban, lingkungan kotor, kumuh, dan tidak sehat. Namun demikian, PKL sebagai manusia dan juga entitas ekonomi memiliki hak ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, Puspitasari (2009) berpendapat bahwa PKL tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang publik dan keberadaannya merupakan pelengkap dari segala unsur kehidupan publik, terutama di kawasan perdagangan. Dalam penelitiannya, Puspitasari (2009) memberi saran agar dalam penataan PKL perlu dipikirkan tempat yang berdampingan dengan ruang untuk kegiatan sirkulasi kawasan, yakni pedestrian dan jalan dengan alternatif membuat ruang publik baru di

mana semua kegiatan publik berlangsung, pedagang bisa berjualan, tetapi kepentingan pengguna jalan tidak terganggu.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian diambil melalui pengamatan khusus (secara induktif), kemudian dikembangkan menjadi konsep yang lebih luas, sehingga data dan teori dapat berinteraksi (Neuman 2013).

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Semarang, khususnya PKL yang berdagang atau menjalankan usaha di jalan Basudewo dan jalan Kokroso. Unit analisis penelitian ini adalah PKL yang berjualan di Basudewo dan Kokroso. Fokus penelitian ini adalah (1) pengurusan yang dilakukan Pemkot Semarang, baik menyangkut cara, bentuk, dan alasan dilakukan pengurusan, dan (2) alasan PKL bersikukuh mempertahankan ruang publik, terutama alasan ekonomi.

PKL yang dijadikan informan dalam penelitian ini diseleksi dengan cara purposif (Maxwell 1996:70; Creswell 2007:125). Purposif, dalam arti informan dipilih berdasarkan ciri dan batasan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam penelitian, yaitu: (1) bekerja sebagai pedagang di sepanjang bantaran sungai Banjir kanal Barat, yaitu di jalan Basudewo dan jalan Kokroso, (2) telah bekerja sebagai pedagang sekurang-kurangnya 1 tahun dan menggunakan lapak sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan diambil 5 orang yang berdagang di jalan Basudewo dan 5 orang yang bekerja di jalan Kokroso. Dengan demikian, seluruh informan yang diteliti sebanyak 10 orang. Selain itu, juga diwawancarai petugas dari Dinas Pasar dan Satpol PP kota Semarang.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan para informan, baik PKL maupun petugas Dinas Pasar. Wawancara dengan petugas Dinas Pasar untuk mengungkap data tentang kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemkot Semarang guna menata dan menertibkan PKL. Observasi yang dipilih adalah observasi partisipatif yang

moderat (Sugiyono 2008). Dalam observasi partisipatif model moderat, peneliti menjaga keseimbangan sebagai orang luar dan juga seakan-akan sebagai orang dalam.

Data yang terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi (Patton 2006: 108-109; Miles dan Huberman 1992: 434; Brannen 1997: 20). Penggunaan triangulasi ini bermanfaat untuk memecahkan persoalan-persoalan potensial mengenai validitas konstruk (Yin 1997:121). Untuk keperluan itulah, jenis triangulasi yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah: (1) triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari waktu ke waktu dan orang atau sumber yang berbeda di lokasi penelitian, dan (2) triangulasi metode, dengan cara menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam kaitannya dengan unit analisis atau fokus penelitian yang sama. Metode pengumpulan data yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara.

Sesuai dengan pendekatan yang dipakai, maka data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif, di mana proses analisisnya mengikuti siklus, dalam arti bahwa peneliti bergerak bolak-balik selama pengumpulan data di antara kegiatan reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman 1992:19). Analisis data kualitatif ini merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell 2010:274).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Penertiban (Pengurusan) oleh Pemkot Semarang

Dengan dalih untuk menciptakan kota yang nyaman, asri, indah, rapi, tertib, dan aman, banyak pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang melakukan penertiban dan pengurusan terhadap para pedagang kaki lima. Berdasarkan data dari Bappeda dan BPS kota Semarang (2010), pada tahun 2005, Pemkot Semarang telah menggusur 286 orang PKL, tahun 2006 sebanyak 406 PKL, tahun 2007



sebanyak 503 PKL, tahun 2008 sebanyak 112 PKL, dan tahun 2009 sebanyak 191 PKL.

Tahun 2006 dan 2007, banyak PKL yang digusur, yaitu sebanyak 406 PKL dan 503 PKL. Tahun 2005 hanya 286 PKL yang ditertibkan, sedangkan tahun 2008 dan 2009 kurang dari 200 PKL yang ditertibkan. Hal ini tidak berarti bahwa sikap satpol PP mulai melunak sejak tahun 2008. Sedikit banyaknya PKL yang ditertibkan tidak berkaitan dengan sikap keras atau lunaknya satpol PP yang ditugasi pemkot Semarang untuk membantu menata dan menertibkan PKL. Penertiban atau pengusuran terhadap PKL yang dilakukan oleh pemkot Semarang sesungguhnya telah dilakukan sebelum tahun 2005 dan juga setelah tahun 2009, hanya data tersebut tidak tercatat dengan baik oleh Kantor Dinas Pasar.

Penertiban atau pengusuran terhadap PKL tersebut menunjukkan tiga hal. *Pertama*, bahwa negara, dalam hal ini Pemkot Semarang memiliki kekuasaan (*power*) untuk menentukan kebijakan mana yang baik bagi masyarakatnya. *Kedua*, adanya relasi kuasa yang timpang antara Pemkot (mewakili negara yang memiliki sumberdaya ekonomi, politik, dan sosial yang dapat digunakan untuk memaksa masyarakat mematuhi kebijakannya) dan masyarakat (dalam hal ini, rakyat kecil yang tidak berdaya). *Ketiga*, memperlihatkan bahwa Pemkot Semarang tidak memiliki manajemen keruangan yang bagus, utamanya dalam menata ruang publik, sehingga masih terdapat penduduk atau pendatang yang mengais rezeki di jalanan atau di ruang publik yang terlarang menurut ketentuan Peraturan Daerah.

Sebelum keluar Perpres Nomor 125 Tahun 2012, kebijakan Pemkot Semarang dalam melakukan penataan PKL lebih dititikberatkan pada kebijakan penataan (relokasi) terhadap PKL yang diawali dengan aktivitas penertiban dan pengusuran. Perda Nomor 11 Tahun 2000 digunakan sebagai alat untuk menertibkan PKL. Tampaknya pemkot menggunakan standar ganda dalam menertibkan PKL. Di satu sisi, menggusur PKL dan pada sisi lain, membiarkan PKL liar yang menempati ruang publik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemkot lebih

dominan pada domain penataan daripada tindakan pembimbingan dan pemberdayaan.

Berdasarkan data lapangan, PKL di dua tempat, yaitu Basudewo dan Kokrosono pernah mengalami pengusuran. PKL Basudewo yang menempati lahan negara di tepi bantaran sungai Banjir Kanal Barat digusur pada bulan Juni 2010 (Suara Merdeka edisi Metro Kamis 24 Juni 2010; Kompas edisi Semarang Sabtu 26 Juni 2010; Kompas edisi Semarang Selasa 29 Juni 2010). Pengusuran yang dilakukan Satpol PP dan petugas Kepolisian, tepatnya dilakukan pada tanggal 23 Juni 2010.

Pengusuran tersebut menimbulkan bentrokan antara petugas dengan pedagang (Anonim 2010). Enam hari berikutnya, tepatnya pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2010 mulai jam 09.00 hingga 15.00 sore, PKL Basudewo juga digusur kembali, bahkan dampaknya lebih parah daripada pengusuran di waktu-waktu sebelumnya. Semua bangunan dan lapak pedagang hancur karena pengusuran besar-besaran pada bulan Desember tersebut. Achmad, ketua PKL yang berhasil dihubungi, mengatakan :

“Saya tidak habis pikir pak... katanya tidak ada pengusuran, ini sesuai kesepakatan kita dengan pihak proyek, tapi nyatanya mereka (petugas Satpol PP dan polisi) datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu... yang mengejutkan saya, mereka para petugas satpol PP datang dengan membawa linggis dan arit... seperti mau perang saja, memangnya kita musuh” (wawancara dengan Achmad, Selasa, 7 Desember 2010).

Pengusuran yang dilakukan oleh aparat Satpol PP kota Semarang dengan dibantu pihak kepolisian telah menghancurkan kios para PKL. Tidak hanya kios atau lapak semi permanen, seperti bangunan yang terbuat dari papan-papan kayu, anyaman bambu (dalam bahasa Jawa “gedek”), tetapi bangunan kios yang terbuat dari batu bata pun diratakan dengan tanah. Perangkat mebel, seperti almari, kursi, dan meja juga dikeluarkan dari kios, bahkan banyak diantaranya yang sudah hancur akibat ulah para petugas Satpol PP. Hanya barang dagangan, seperti makanan,

minuman, bensin, dan meja kursi serta almari dari para pengrajin mebel yang tidak rusak.

Penertiban yang disertai kekerasan di Basudewo, selain telah menghancurkan bangunan dan lapak para pedagang, juga memukul mental dan moral para pedagang. Memang ada beberapa di antara mereka yang akhirnya bersedia pindah ke lokasi baru, yaitu di Sentra PKL Kokroso, tetapi itu pun tidak banyak jumlahnya. Sebagian besar lainnya, tidak diketahui apakah mereka berdagang di tempat lain atau justru tidak lagi berdagang setelah tempat di mana mereka berjualan hancur dan tidak mungkin lagi digunakan untuk kegiatan ekonomi.

Lokasi PKL Basudewo yang dulu (sebelum digusur) ramai dengan aktivitas ekonomi, baik yang dijalankan oleh para pengrajin mebel, penjual bambu, penjual nasi, penjual bensin, penjual rokok dan makanan kecil, dan usaha bengkel, pasca penggusuran kini telah sepi. Bangunan PKL sudah tidak terlihat. Pada siang hari hanya ada beberapa penjual yang tersisa, itu pun berjualan di seberang jalan, seperti penjual bensin dan penjual makanan. Setelah sungai dinormalisasi dan jalan diperbaiki, kawasan Basudewo banyak dipakai untuk kegiatan rekreasi bagi warga kota. Pada malam hari, di pinggir jalan dekat sungai berjejer sepeda motor warga kota yang duduk-duduk di pinggir sungai sekadar menikmati pemandangan, dan ada juga di antaranya yang berpacaran.

Penggusuran terhadap para PKL ini dilakukan demi dan atas nama pembangunan, yakni terkait dengan 2 (dua) proyek pembangunan. *Pertama*, pembangunan jembatan Lemahgempal yang dibiayai APBD Jateng. *Kedua*, proyek normalisasi sungai Kaligarang dan Banjir Kanal Barat sebagai rangkaian dari proyek pembangunan waduk Jatibarang. Penggusuran terhadap PKL Basudewo yang kedua pada tahun 2010, berkaitan dengan *deadline* waktu pengerjaan pembuatan talud sungai Banjir Kanal Barat sisi barat dan sisi timur.

Beberapa PKL Basudewo yang menempati tepi bantaran sungai tidak mau direlokasi. Demikian pula, pengrajin mebel yang memiliki

kios di seberang jalan, memajang barang dagangannya di tepi jalan dekat bantaran sungai. Banyak pengrajin mengerjakan mebel yang akan dijual atau dipesan oleh pelanggan di tepi jalan dekat bantaran sungai tersebut. Hal ini menyebabkan pengerjaan talud Banjir Kanal Barat belum selesai dikerjakan hingga akhir tahun 2010.

Penertiban dan pembongkaran lapak PKL pada tanggal 6 Desember 2010 sempat meruntuhkan semangat para PKL. Hal ini dapat dicermati dari pernyataan salah satu informan sebagai berikut.

“Aduh mas...saya betul-betul tidak punya harapan lagi, karena lapak saya sudah rata dengan tanah...padahal satu per satu petugas satpol PP yang datang sudah saya halau, tetapi polisi dari Poltabes tidak bisa dilawan...jumlah mereka lebih banyak, sedangkan kita yang aktif menghalau hanya 3 orang, yaitu saya, mas Achmad, dan Armis, lainnya sibuk dengan lapak dan barang dagangannya” (wawancara dengan pak Suliman, pedagang bensin eceran, Senin tanggal 6 Desember 2010).

Keputusasaan dan tiadanya harapan dari masyarakat kalangan bawah ini biasa dialami ketika mereka menghadapi proyek-proyek pembangunan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah. Proyek-proyek pembangunan, baik yang didanai sendiri oleh pemerintah negara yang bersangkutan maupun yang disponsori oleh dana bantuan asing atau lembaga donor, acap kali menyingkirkan kelompok masyarakat lapisan bawah yang miskin. Sebuah laporan menarik tentang proyek pembangunan kapital yang disponsori Bank Dunia dan IMF, menunjukkan bukti bagaimana sebuah pertemuan untuk memperoleh bantuan asing di suatu negara harus membawa korban terdusurnya kehidupan rakyat kecil, sebagaimana dicatat Hancock berikut ini.

“Pada tahun 1985 ketika pertama kali saya melakukan penelitian untuk penulisan sebuah buku, tempat yang dipilih untuk menyelenggarakan pertemuan tiga tahunan Bank Dunia dan IMF saat itu ialah hotel Hilton Internasional di kota Seoul, Korea Selatan. Untuk membuat area parkir yang

cukup besar agar dapat menampung armada limousine yang dipakai oleh para delegasi, pemerintah Korea Selatan begitu berbaik hati dengan meratakan setiap bangunan rumah masyarakat kecil yang dianggap sebagai penghuni kawasan lampu merah yang berdampingan dengan lokasi hotel. Pemusnahan wilayah tersebut telah menghancurkan 128 bangunan rumah” (Hancock 2007:89).

Pengusuran terhadap PKL Basudewo juga pernah dilakukan pada tahun 2009. Beberapa bangunan permanen dan lapak dibongkar, tetapi para PKL kembali lagi ke tempat semula untuk berdagang, karena itulah satu-satunya harapan menggantungkan hidup. Memang inilah tipikal PKL atau pedagang kecil lainnya, ketika tidak punya akses tanah untuk menjalankan usaha dan ada peluang menempati tanah-tanah kosong, maka mereka akan menggunakannya untuk berdagang. Digusur mereka menyingkir, tetapi begitu suasana aman dan tidak ada penertiban, mereka kembali ke tempat semula untuk berdagang.

Seperti halnya PKL Basudewo, PKL Kokroso pun mengalami pembongkaran bangunan besar-besaran pada tahun 2000-an. Semua bangunan permanen dan semi permanen telah diratakan dengan tanah. Tidak ada lagi sisa lapak-lapak mereka. Sebagian dari PKL yang digusur telah pindah ke sentra PKL Kokroso (letaknya di sebelah utara rel kereta api), namun sebagian lagi (jumlahnya diperkirakan 90-100 PKL) kembali ke lokasi dimana mereka berdagang atau menjual jasanya. Para PKL kembali ke lokasi semula atau di pinggir bantaran sungai dikarenakan jualannya tidak begitu laku jika tetap berada di gedung PKL Kokroso yang disediakan Pemkot. Penuturan seorang PKL perempuan penjual arit dan bendo membenarkan hal tersebut.

“bagaimana ya mas, jualan di atas (kios berada di gedung lantai tiga) tidak laku, tempatnya sempit lagi, jarang dikunjungi pembeli... kita kembali ke sini (jalan) karena kios “atas” sepi mas..., aku wong cilik *tur bodo* mas, bisanya ya bekerja seperti ini...apalagi saya seorang perempuan...*arep kerjo opo maneh*

mas...meskipun tidak sebanyak dulu, di sini tetap ada yang membeli... lumayan untuk menopang hidup sehari-hari” (wawancara dengan mbah Wiro (60 tahun), Minggu, 17 Juli 2010).

Hal ini juga dibenarkan oleh pak haji Mustaqim (60 tahun):

“betul mas...kita jualan disini lebih ramai... rata-rata per hari Rp100.000,00 bisa kita dapat, lagipula saya dan istri (sambil menunjuk istrinya) pakai kendaraan untuk *dasar*an (berjualan)... mau ditempatkan dimana kendaraannya kalau saya dipindah ke atas (kios berukuran 2x2m)... pokoknya apapun resikonya saya tetap berjualan disini mas ... alhamdulillah dengan berjualan seperti ini saya bersama istri bisa pergi haji dua kali lho mas” (wawancara dengan pak Mustaqim, Minggu, 17 Juli 2010).

Tidak seperti halnya wilayah Basudewo, area PKL Kokroso tidak pernah mengalami pengusuran selama tahun 2010 hingga tahun 2012. Penataan PKL Kokroso tidak seberat yang dialami PK Basudewo. Petugas Satpol PP cenderung lunak. Mereka datang mengingatkan para penjual untuk tidak lagi menempati tepi bantaran sungai Banjir Kanal Barat untuk berjualan, utamanya saat penilaian Adipura. Dalam menghadapi aparat Satpol PP, PKL Kokroso memiliki kiat tersendiri. Ketika ada petugas satpol PP yang datang, umumnya para PKL tidak berdagang atau menjalankan usaha. Begitu suasana aman dan terkendali (tidak ada petugas yang datang), mereka kembali berjualan di jalanan.

Kebijakan penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang cenderung diskriminatif, kenyataannya hingga tahun 2010 PKL Kartini tidak pernah mengalami penertiban atau pengusuran sebagaimana yang dialami oleh PKL Basudewo dan Kokroso. Mereka tidak digusur oleh Satpol PP, meskipun area yang ditempati merupakan taman kota. Bahkan seakan-akan, para PKL Kartini dilindungi oleh petugas atau setidaknya tidaknya Pemkot membiarkan mereka berjualan di Jalan Kartini. Mengapa mereka tidak digusur dan tetap dibiarkan berdagang? Menurut penuturan PKL, mereka masih ditarik retribusi oleh pihak

Pemerintah. Selain itu, pemberian uang pelicin kepada petugas Satpol PP atau Dinas Pasar yang membuat mereka tetap dapat berdagang atau menjalankan usaha di Jalan Kartini. “Uang yang bicara pak”, demikian penuturan pak Brewok. Hal tersebut juga dibenarkan oleh bu Sutarni (48 tahun), seorang penjual barang-barang kelontong :

“ya pak, disini kita aman-aman saja, dapat berdagang dengan tenang, karena semuanya sudah diatur oleh Ketuanya... ya pakai uang, mereka (petugas satpol PP) masih butuh duit pak ”(wawancara dengan bu Sutarni, Minggu, 3 Oktober 2010).

Namun demikian, pada bulan September 2014, pemkot melalui petugas Satpol PP melakukan penggusuran. Penggusuran tersebut gagal karena adanya perlawanan dari pedagang (Prabowo 2014). Di pengujung tahun 2014 akhirnya pemkot Semarang dapat memindahkan PKL dengan cara paksa. Nasib PKL Kartini pun pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan nasib PKL Basudewo dan Kokrosono. Mereka terusir dari tempatnya yang sudah digunakan untuk berdagang selama puluhan tahun.

Masih banyak PKL yang menempati tempat terlarang yang tidak tersentuh oleh kebijakan penataan, di antaranya PKL Kalisari, PKL Barito, PKL Puspogiwang, PKL di sekitar jalan Kariyadi, PKL di jalan Papandayan, PKL di depan rumah sakit Pantiwiloso, PKL di wilayah Simongan, PKL di Peterongan, dan beberapa PKL lainnya. Mereka juga tidak ditertibkan oleh pemkot, bahkan pemkot terkesan tidak mau ambil pusing. Hanya pada saat penilaian Adipura saja, pemkot melakukan penataan dan penertiban (bersifat sementara), namun begitu penilaian selesai, kondisi tempat tersebut kembali seperti semula. Kumuh, kotor, semrawut, tidak rapi, dan tidak indah kembali menjadi pemandangan biasa warga kota. Tempat-tempat yang jauh dari pusat kota, dekat pasar, dekat rumah sakit, dekat gedung-gedung sekolah, di pinggir sungai dan selokan, menjadi kumuh kembali ketika tidak ada penilaian Adipura.

Kondisi penataan tempat dan pedagang pada masa Reformasi ini mirip dengan penataan

yang dilakukan pemerintah pada zaman Orde Baru. Ketika ada penilaian Adipura, masyarakat diminta partisipasinya dengan mengecat pagar dan bahkan pohon-pohon besar di pinggir jalan. Setelah tidak ada lagi penilaian Adipura, tempat tersebut kotor lagi dan masyarakat menjadi terbiasa dengan pemandangan kotor tersebut. Hangat-hangat tahi ayam, inilah kebijakan pemerintah republik ini dari zaman Orde Baru hingga era Reformasi. Namun demikian, pemerintah kota Semarang juga masih melakukan tindakan penggusuran terhadap PKL yang tidak memiliki kekuatan, yaitu PKL liar yang menempati ruang-ruang publik, seperti di tepi jalan, di taman kota dan di tepi gedung kantor pemerintah, dekat hotel, dan mal-mal. Seharusnya bukan tindakan penggusuran yang dilakukan oleh pemkot, tetapi tindakan penataan yang memungkinkan pedagang dapat berdagang dan ruang kota dapat ditata secara asri dan tertib yang memberi kebebasan kepada warga kota untuk menikmati keindahan kota dan memanfaatkan fasilitas ruang publik yang disediakan oleh pemerintah kota.

Alasan pemkot dalam menata dan menertibkan PKL bermacam-macam, yaitu (1) untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, indah, tertib, dan rapi; (2) untuk menciptakan kenyamanan bagi warga kota lainnya, (3) untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar investor tertarik menanamkan saham, dan (4) alasan klise, yaitu PKL sulit diatur, suka membandel, sehingga perlu ditertibkan.

Petugas Satpol PP sebagai aparaturnya bekerja sesuai instruksi atasan. Mereka menghadapi dilema, di satu sisi, sebagai bawahan harus menjalankan tugas, termasuk ikut menggusur PKL dan di sisi lain, mereka tahu PKL juga manusia yang butuh hidup dan penghidupan. Tetapi kadang petugas Satpol jengkel juga terhadap perilaku PKL. Seperti diungkapkan pak Putut: “mereka itu punya budaya “ngere” pak, sudah diberi tempat yang bagus, kembali lagi ke jalan...tampaknya mereka tidak ingin mengubah nasib menjadi lebih maju”.



Pak Eko Hanggono (48 tahun) salah seorang staf Dinas Pasar juga membenarkan penuturan pak Putut.

“Betul pak, banyak PKL yang melanggar Perda...makanya mereka perlu ditertibkan, bukan digusur lho pak...karena melanggar ketertiban ya harus ditertibkan, sekali lagi tidak digusur, tetapi ditertibkan seperti halnya yang kita lakukan pada PKL Jalan Pahlawan dan PKL Kartini...itu pun tidak kita lakukan dengan kekerasan” (wawancara dengan pak Eko Hanggono, tanggal 19 Juli 2011).

Ketika ditanya, apa yang membuat petugas Satpol PP mau menjalankan tugas melakukan penertiban, umumnya mereka menjawab “karena adanya surat perintah”. Seperti dikemukakan pak Eko Hanggono (48 tahun) “kita bertugas, dasarnya adalah surat perintah pak, jadi kalau sudah terbit surat perintahnya, kita segera ke lapangan”. Demikian pula yang disampaikan pak Ngudi (41 tahun): “kita jalani tugas, begitu ada perintah dari atasan pak”.

Seperti halnya polisi dan tentara, begitu ada perintah untuk bertugas di suatu lokasi atau medan, maka mereka berangkat menjalankan tugas, tanpa ada pertanyaan mengapa harus dilakukan. Sistem komandolah yang membuat mereka harus taat kepada atasan yang menugasinya. Tidak mengindahkan perintah, dalam sistem militer, sama halnya dengan melakukan desersi atau pembangkangan terhadap tugas. Demikian pula yang terjadi pada aparat Satpol PP, mereka melakukan penertiban dan bahkan penggusuran, karena untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka dari atasan. Tidak menjalankan tugas sebagaimana yang sudah diperintahkan, sama dengan membangkang perintah atasan.

## **B. Makna Ruang Publik bagi PKL**

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa ruang publik merupakan suatu tempat fisik maupun politis yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa melihat perbedaan latar belakang etnis, ras, agama, status, dan jenis kelamin. Pemanfaatannya bervariasi, bisa dipakai untuk tempat rekreasi, melepas penat, melepas rindu, sekadar mengobrol dengan teman, untuk berekspresi

seni dan olahraga, atau pun untuk aktivitas ekonomi. PKL sebagai bagian dari penghuni kota memanfaatkan ruang yang penuh dengan arus manusia untuk berdagang dan menjalankan usaha lainnya. Tidak seperti PKL yang sudah tertata, PKL liar cenderung menggunakan ruang milik publik dan milik swasta yang memiliki potensi mengundang pembeli atau pengguna jasa.

Ruang yang digunakan PKL liar umumnya dekat jalan raya, dekat perlintasan arus kendaraan, dekat tempat kerumunan massa, seperti lapangan/alun-alun, mal, pasaraya, pasar tradisional, hotel, kampus, sekolah, dan perkantoran. PKL yang diteliti, yaitu PKL Basudewo dan PKL Kokroso dalam menjalankan usaha menempati pinggir sungai Banjir Kanal Barat yang merupakan jalur lalu lintas orang dan kendaraan cukup padat.

Mereka berjualan apa saja, seperti menjual nasi, minuman, alat-alat pertanian dan rumahtangga, barang-barang bekas (seperti handphone, kipas angin, onderdil sepeda motor, dan lainnya). Mereka nekat berjualan di pinggir sungai, karena hanya itulah tempat yang menurut mereka membawa keberuntungan. Mereka percaya, dengan berjualan di jalan rezeki akan mengalir. Tuhan Maha Pemurah, pasti akan diberikan rezeki asal mau bekerja.

Pemerintah telah merelokasi PKL Basudewo dan PKL Kokroso. Mereka dipindahkan ke sentra PKL Kokroso yang tempatnya berada di seberang jalan kereta api, tepatnya di sebelah utara rel kereta api di sebelah timur jalan Kokroso. Gedungnya cukup representatif. Ada beberapa gedung. Semuanya berlantai dua. Sayangnya yang akan ditempati PKL Basudewo dan PKL Kokroso belum disiapkan oleh pemerintah kota Semarang. PKL harus mengatur dan menata sendiri kios untuk berdagang dan menjalankan usaha. Hanya beberapa yang bersedia pindah, termasuk ketua PKL Basudewo, pak Achmad. Namun karena harus mengeluarkan modal sendiri untuk membuat kios, sehingga banyak PKL yang tidak bersedia pindah termasuk PKL Kokroso yang tempatnya tidak jauh dari sentra PKL Kokroso.

Mengapa hanya sedikit PKL yang bersedia pindah, sementara banyak PKL yang tidak mau pindah?. Mengapa perubahan terhadap masa depan PKL tidak direspons positif oleh PKL Basudewo dan PKL Kokrosono? Mengapa masih banyak PKL yang bertahan di lokasi semula, tidak bersedia pindah atau jika dipindah, mereka kembali lagi berdagang di tempat semula? Pertanyaan tersebut pantas diajukan, mengingat PKL adalah orang-orang marginal yang tidak memiliki power untuk melawan kebijakan pemerintah atau negara.

Para PKL di Basudewo dan Kokrosono tetap bertahan di lokasi masing-masing, karena menurut mereka, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, tidak dapat ditunda. Bertahan di lokasi merupakan cara agar “dapur tetap ngebul”. Lokasi atau ruang, meskipun tidak layak, seperti jalanan yang kotor dan dengan lapak seadanya merupakan strategi survival agar dalam sehari-harinya ada pembeli yang datang membeli barang dagangan atau pengguna jasa yang menggunakan jasanya. Tempat yang ramai, padat oleh arus lalu lintas kendaraan dan manusia, menurut mereka merupakan tempat strategis untuk menawarkan barang atau jasa kepada pembeli atau pengguna jasa. Mereka percaya pengendara sepeda motor atau pemgemudi mobil akan mampir ketika melihat mereka dari dekat menjajakan barang dagangan. Hal itu tidak akan terjadi ketika barang dagangan diletakkan di lantai dua gedung PKL Kokrosono. Lagipula pembeli malas naik ke atas dan harus repot mencari barang yang diinginkan. Itulah sebabnya, banyak di antara PKL yang menempati gedung PKL, kembali lagi berjualan di pinggir jalan. Tindakan ini menurut mereka rasional. Sebagaimana diungkapkan Giddens (2010), bahwa pada dasarnya setiap orang bertindak karena memiliki rasionalitas tertentu dan berdasarkan maksud dan tujuan yang disengaja. PKL melakukan pilihan yang mereka yakini akan mendatangkan utilitas yang diharapkan dan bertindak menurut pilihan tersebut.

Sesuai dengan hasil studi Goenadi (dalam Widjajanti 2009), pemilihan lokasi oleh PKL didasarkan pada empat faktor, yaitu (1) terdapat

akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari, (2) berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar,(3) mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit, dan (4) tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Beberapa penelitian lain mendukung hasil penelitian ini, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Hayat dan Asiyah. Hayat (2012) dalam penelitiannya tentang Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam salah satu simpulannya memberi jawaban atas pertanyaan di atas, bahwa PKL bertahan di lokasi dengan melakukan aktivitas bekerja setiap hari adalah merupakan cara mempertahankan diri untuk menyambung hidup. Hanya dengan bekerja dan memperoleh penghasilan, mereka bisa hidup.

Asiyah (2012) dalam penelitian tentang “Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur,” menyimpulkan bahwa perlawanan PKL selain perorangan dan terorganisasi adalah bagian dari *the survival of the fittest* di tengah derasnya kompetisi hidup di kota besar. Ketakutan akan kehilangan lapangan pekerjaan yang dengan sendirinya berarti hilang pula penghasilan dan status sosialnya, membuat PKL begitu masif melakukan perlawanan dan mempertahankan ruang yang digunakan untuk berdagang.

## PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Semarang melakukan penertiban atau pengusuran terhadap PKL Basudewo dan Kokrosono didasarkan pada (1) ketentuan peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya, (2) untuk menciptakan ruang publik yang tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi semua penghuni kota. Dalam kaitannya dengan ketentuan baru tentang penataan dan pemberdayaan PKL, sikap pemkot Semarang lebih dominan pada tindakan

penataan ketimbang pemberdayaan PKL. Ruang publik atau lokasi untuk berjualan PKL merupakan tempat strategis yang harus dipertahankan dari intervensi pihak lain. Hal ini disebabkan (1) PKL tidak memiliki tempat permanen untuk menjalankan usaha, (2) pilihan pada lokasi di pinggir jalan, karena memberi daya tarik bagi pembeli dan pengguna jasa untuk datang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan (1) pemerintah kota Semarang perlu menata PKL secara manusiawi dengan tetap mengedepankan nasib dan masa depan PKL, (2) perlu dibuat lokasi baru berbasis jenis barang atau jasa yang dijual, yang letaknya strategis bagi kegiatan ekonomi PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Alderina dan Fransisco HRHB. 2010. *Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Sangkurun Kota Kuala Kurun*. Laporan Penelitian Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya. Tidak diterbitkan.
- Asiyah, Udji. 2012. "Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur". Dalam *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, Volume 25 Nomor 1, Tahun 2012. Halaman 47-55*.
- Bappeda dan BPS kota Semarang. 2013. *Semarang dalam Angka 2012*. Semarang.
- Creswell, John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Edy. 2007. "Peranan Ruang Publik dalam Perancangan Kota (Urban Desain)". *Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang*.
- Hakim, Rustam. 1993. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hancock, Graham. 2007. *Dewa-Dewa Pencipta Kemiskinan Kekuasaan, Prestise, dan KorupsiBisnis Bantuan Internasional*. Terjemahan Yos Suprpto. Yogyakarta: Cindelarastore Pustaka Rakyat Cerdas.
- Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terjemahan Maufur&Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hayat, Muhammad. 2012. "Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)". Dalam *Sosiologi Reflektif, Volume 6 Nomor 2, April 2012. Halaman 63-73*.
- Langgut-Terre, Eddie S. Riyadi. 2011. "Manusia Politis menurut Hannah Arendt Pertautan antara Tindakan dan Ruang Publik, Kebebasan dan Pluralitas dan Upaya Memanusiakan Kekuasaan". *Paper disajikan dalam Kuliah Umum Filsafat Komunitas SALIHARA pada tanggal 6 April 2011 di Jakarta*.
- Maxwell, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design An Interactive Approach*. London: SAGE Publications.
- Miles, Mattheuw B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Terjemahan Edina T. Sofia. Jakarta: PT. Indeks.
- Nurul Hidayati, Nurani dan Hadi Wahyono. 2013. "Kajian Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang". Dalam *Jurnal Teknik PWK, Volume 2, Nomor 3, tahun 2013. Halaman*
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Terjemahan Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. 2009. *Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman*. Laporan Penelitian Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- Satyahadewi, Neva dan Naomi Nesyana Debatara. 2013. "Kajian Penataan PKL berdasarkan Preferensi PKL dan Persepsi Masyarakat di Kawasan Pasar Sudirman Pontianak". Dipresentasikan dalam

- Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika dengan Tema "Penguatan Peran Matematika dan Pendidikan Matematika untuk Indonesia yang lebih baik, pada tanggal 9 November 2013 di FMIPA UNY Yogyakarta.*
- Setyowati, Sri Utami. 2004. "Penataan Pedagang Kaki Lima dengan Memanfaatkan Ruang Luar di Pusat Kota (Kasus: Pedagang Kaki Lima di Taman Surya Surabaya)". dalam *NEUTRON*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2004. Hal.113-131.
- Sharma, Aparajita and Dipjyoti Konwar. 2014. "Struggles for Spaces: Everyday Life a Woman Street Vendor in Delhi". In *The Delhi University Journal of The Humanities & The Social Sciences. Volume 1-2014*, page 48-59.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Widjajanti, Retno. 2009. "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima Semarang". Dalam *TEKNIK* Vol. 30, No. 3 Tahun 2009, hal.162-171.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- KORAN, MAJALAH, ARTIKEL ONLINE:**
- Anonim.2010. "Penggusuran Lapak PKL di Semarang Diwarnai Bentrok". dalam <http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/06/23/21305/Penggusuran-Lapak-PKL-di-Semarang-Diwarnai-Bentrok>. diunduh Senin 5 juli 2010.
- Kompas edisi Semarang Sabtu 26 Juni 2010, halaman C.
- Kompas edisi Semarang, Selasa, 29 Juni 2010, halaman C.
- Prabowo, Andika. 2014. "Penertiban jalan Kartini, Wanita Bergolok tantang Petugas". Dalam *SINDONEWS.com. Ceritera Pagi*.
- Suara Merdeka edisi Metro Kamis 24 Juni 2010